

IMPLEMENTASI DIVERSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN

IMPLEMENTATION OF THE DIVERSION OF THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE PROSECUTION STAGE BY THE PROSECUTOR IN THE PROSECUTOR'S AREA OF SELATAN ACEH

Rista Zullibar PA¹, Jamaluddin², Muhammad Nur³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas diversi sistem peradilan pidana anak dalam tahap penuntutan oleh jaksa di wilayah kejaksaan aceh selatan dan hambatan dalam melaksanakan diversi sistem peradilan anak dalam tahap penuntutan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian Preskriptif, dengan menggunakan data bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, proses diversi yang dilakukan Jaksa pasti memiliki prosedur sesuai dngan peraturan yang berlaku yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung. Setelah di sahkan Undang Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan berlaku, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan upaya Diversi pada perkara Anak berhadapan dengan hukum , meskipun belum ada yang ditunjuk secara khusus dengan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagai Jaksa Anak. Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan proses Diversi sesuai Prosedur dengan melakukan pertimbangan mengenai tindak pidana yang dilakukan, umur, serta melakukan koordinasi dengan BAPAS. Masih tergolong baru penerapan UUSPPA ini bagi masyarakat awam sehingga pemahaman akan Diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi sehingga masih sulit untuk melakukan koordinasi secara cepat, mengingat tempo penyelesaian perkara Diversi yang singkat.

Kata Kunci: *Diversi, Anak, Tindak Pidana Anak, Kejaksaan*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effectiveness of the diversion of the juvenile criminal justice system in the prosecution stage by the prosecutor in the southern aceh district attorney's office and the obstacles in implementing the juvenile justice system diversion in the prosecution stage. This research method uses an empirical juridical method with a statutory approach. The nature of this thesis research is prescriptive research, using primary, secondary and tertiary legal material data. The Diversion Process carried out by the Prosecutor must have procedures in accordance with applicable regulations that need to be known and understood properly through direct implementation. After the ratification of the Juvenile Justice System Law Number

11 of 2012 and its enactment, the Prosecutor at the South Aceh District Prosecutor's Office has made diversion efforts in cases of children dealing with the law, although no one has been specifically appointed by the Attorney General's Decree as a Child Prosecutor. The South Aceh District Prosecutor's Office has carried out the Diversion process according to the procedure by considering the crime committed, age, and coordinating with BAPAS. The implementation of UUSPPA is still relatively new for ordinary people so that understanding of Diversion and its implementation procedures is still minimal. There are many parties involved in the implementation of Diversion, so it is still difficult to coordinate quickly, given the short timeframe for resolving Diversion cases.

Keywords: *Diversion, Children, Child Crime, Attorney General's Office.*

A. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutif (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). *Restorative Justice System* setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki, memulihkan “*to restore*” perbuatan criminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Pendekatan *restorative* diperlukan karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mendepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana sehingga dinilai kurang memuaskan dan menimbulkan kejenuhan karena perkaranya senantiasa harus selalu dibawa ke Pengadilan untuk diproses.¹

Meningkatnya jumlah kejahatan dengan anak sebagai pelakunya menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pemidanaan bagi anak belum mencapai tujuan meresosialisasi mereka ke dalam lingkup bermasyarakat. Sikap Majelis Hakim yang cenderung memidanakan anak dengan sanksi penjara juga sangat dikhawatirkan akan lebih memperburuk sistem peradilan anak.

Proses hukum terhadap anak akan menjadi tidak adil jika prosesnya diberlakukan sama dengan terdakwa dewasa. Dalam melakukan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, wajib

¹ Efendi1, Yulia, Hamdani. “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, 2022, Pp. 508-523.

diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan tindak pidana yang berulang.

Terhadap proses penuntutan terhadap anak di persidangan, Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam penuntutan di persidangan diwajibkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan konsep diversi seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua pihak, masyarakat serta pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak.

Jumlah anak-anak bermasalah dengan hukum juga banyak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan. Putusan hakim dengan jenis pidana penjara kelompok usia di bawah 16 (enam belas) Tahun tercatat untuk tahun 2018 tercatat 1 kasus, 2019 tercatat 2 kasus dan 2020 tercatat 6 kasus. Fakta tersebut merupakan masalah yang harus dipikirkan bersama-sama baik orang tua maupun aparat penegakan hukum, solusi yang harus diterapkan agar generasi muda ini tidak pudar karena perbuatan dan hukuman yang mereka terima.

Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dipertegas dengan Peraturan Jaksa Agung terbaru untuk mengimplemtasi UUSPPA tahun 2012 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor:006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Dimaksudkan sebagai acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara anak pada tingkat penuntutan dengan kewajiban upaya Diversi.

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan upaya diversi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di tingkat penuntutan, namun upaya tersebut juga terdapat berbagai macam hambatan, hal ini bisa dilihat dalam kasus pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Aceh Selatan perkara anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Ttn kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Ismail Bin Talib Hakim dan Korban Siti Khatijah Binti Sudirman telah dilaksanakan diversi namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari uraian kasus tersebut di atas terlihat jelas bahwasanya kejaksaan Negeri Aceh Selatan sudah melakukan diversi, namun kedua belah pihak tidak terdapat kesepakatan/diversi gagal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai konsep diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tahap penuntutan

oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Kajian tersebut akan dituangkan dalam tesis yang berjudul “*Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan*”.

Berdasarkan latar belakang masalah, ada beberapa hal yang layak untuk dikaji lebih lanjut, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi diversi sistem peradilan pidana anak dalam tahap penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan Apakah Hambatan dan upaya Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dalam penerapan diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Preskriptif, dengan menggunakan data bahan hukum primer, skunder dan tersier. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan dan keberlakuan peraturan-peraturan hukum mengenai implementasi diversi sistem peradilan pidana anak dalam tahap penuntutan oleh jaksa di wilayah kejaksaan negeri Aceh Selatan dengan lokasi penelitian dilakukan di dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Aceh Utara.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Di Wilayah Kejaksaan Aceh Selatan

Pengertian anak di Indonesia tidak ada kesatuan atau kesamaan karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberi pengertian sesuai dengan maksud yang dikeluarkan peraturan perundangundangan tersebut. Dalam tatanan hukum Indonesia disebut bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.² Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menanganai perbuatan anak yang melanggar hukum. Di lain sisi, secara umum, penegakan hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali

² Dini Nabillah, Yusrizal, Mukhlis, “Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak” . *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.8, No.1, 2020, Pp. 250-270.

terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum yang ingin ditujukan sebagai upaya pembangunan hukum, sebagai upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.³

Merujuk pada fokus bahasan dalam penelitian ini, dimana sebelum disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum masih mengedepankan keadilan retributive yang berlandaskan pada hukuman. Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dari peradilan pidana merupakan poros dan berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum.

Dengan menyimak kebijakan penuntutan terhadap anak dalam KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur ketentuan tentang kewenangan Jaksa untuk melakukan Diversi dalam perkara anak nakal. Dimana Jaksa mempunyai kewenangan penghentian penuntutan, sebatas dengan alasan-alasan apabila tidak cukup bukti atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara dihentikan karena perkara tersebut ditutup demi hukum serta dengan dasar pengenyampingan perkara (*asas oportunitas*).

Menurut data yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan pada Jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Selatan bahwa belum pernah ada yang pernah mengikuti pendidikan dan latihan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara anak secara khusus. Namun dalam diklat-diklat yang diikuti disertakan materi tentang anak berhadapan dengan hukum.⁴

Sedangkan penanganan perkara anak tidak selalu ditunjuk kepada Jaksa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung, melainkan setiap Jaksa yang dianggap mampu menyelesaikan perkara tersebut, hal itu seperti disampaikan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Penerapan konsep Diversi oleh Jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara tegas telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 7:⁵

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

³ Dian Rizki, *Et.Al.* "Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.10, No.1, 2022, Pp. 31-45.

⁴ Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Wawancara Mandiri, 19 Agustus 2022

⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 :⁶

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Konsep Restoratif Justice dengan melakukan Diversi dalam perkara Anak diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 41 :

(1) Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung.

(2) syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. telah berpengalaman sebagaimana penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknik tentang peradilan anak

(3) Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memahami pesyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sesuai dengan ayat tersebut sebenarnya sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Kejaksaan Negeri Aceh selatan sudah terdapat beberapa Jaksa yang ditetapkan sebagai Jaksa anak yang ditunjuk dengan surat keputusan kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan sebagai jaksa yang menangani perkara anak. Namun dalam pelaksanaannya masih menggunakan sistem peradilan yang belum mengedepankan proses Diversi atau berpatokan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak.⁷

Sesuai hasil penelitian yang peneliti lakukan di kejaksaan Negeri Aceh Selatan, bahwa dari sejumlah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan pernah menangani

⁶ Pasal 6 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

⁷ Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, *Wawancara Mandiri*, 19 Agustus 2022

perkara anak, namun semenjak awal disahkannya UUSPPA tersebut seluruh jaksa ditunjuk masih berdasarkan perintah atau P-16 Anak, bukan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tetapi berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-006 A/JA//05/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan Penuntut Umum Anak, kemudian pada tahun 2018 Jaksa di tunjuk berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Permintaan penetapan jaksa penuntut umum yang menangani perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH), Namun sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada yang mendapat Surat Keputusan sebagai Jaksa Anak.⁸

Pelatihan dan diklat yang berhubungan dengan penanganan perkara anak perlu dilakukan karena perkara anak memerlukan penanganan secara khusus tidak hanya secara teknis hukum namun juga pendekatan secara sosiologis, demikian dijelaskan oleh kasi pidana umum perihal pelatihan dan diklat jaksa ABH secara keseluruhan rata-rata memiliki pemikiran yang sama tentang perlunya dilakukan pelatihan dan diklat secara lebih detail sehingga hak dan kewajiban anak terlindungi. Penerapan diversi sendiri telah dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana terbaru karena merupakan kewajiban.⁹

Jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Selatan pernah menangani perkara anak pada tahun 2018 sampai 2022, maka proses penuntutan tetap dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku demi tercapai penjanjian damai dari kedua pihak.¹⁰

Data sampai dengan akhir tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Aceh Selatan terdapat beberapa perkara anak seperti pada tabel berikut :

Data Perkara Anak Yang Melanggar Hukum Tahun 2018-2022

Tabel 1

Tahun	Jumlah Perkara Anak
2018	1
2019	2
2020	4
2021	1

⁸ Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, *Wawancara Mandiri*, 19 Agustus 2022

⁹ Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, *Wawancara Mandiri*, 19 Agustus 2022

¹⁰ Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, *Wawancara Mandiri*, 19 Agustus 2022

2022	2
------	---

Sumber Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggarakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh jaksa dewasa ini cenderung sangat baik, sehingga dalam banyak hal jaksa mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana anak yang diselesaikan melalui peradilan anak yang memakai konsep diversi.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Akan tetapi masyarakat sangat kurang pemahaman tentang sistem peradilan anak dan penyelesaian kasus anak melalui diversi.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kelima faktor tersebut berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. faktor penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena pembahasan mengenai penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilai pribadi juga memegang peranan penting.

2. Hambatan dan Upaya Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Dalam Penerapan Diversi Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1) Hambatan

Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum selama ini berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak diantaranya dengan menertibkan aturan-aturan intern pendukung UU SPPA maupun pedoman dan tata cara penuntutan perkara yang dilakukan oleh anak nakal.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara efektif, perlu untuk segera direspon khususnya untuk segera di implemtasikan kewajiban mengupayakan diversi pada tingkat penuntutan. Sehingga dapat menciptakan persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh penuntut umum dalam melaksanakan proses diversi.

Hasil penelitian terhadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan hampir semuanya sepaham bahwa dalam menerapkan konsep diversi sesuai UUSPPA Nomor 11 Tahun 2012 dan dipertegas dengan Perja Nomor: 006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Dimaksudkan sebagai acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara anak pada tingkat penuntutan dengan kewajiban upaya diversi namun dalam prakteknya masih banyak hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi.¹¹

Contohnya kasus perkara anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Ttn di

¹¹ Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, *Wawancara Mandiri*, 19 Agustus 2022

Pengadilan Negeri Aceh Selatan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Ismail Bin Talib Hakim dan Korban Siti Khatijah Binti Sudirman telah dilaksanakan diversi namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini kedua orang tua korban menganggap bahwa setiap perkara yang telah dilaporkan ke Polisi dan masuk ke Pengadilan maka harus diadili hingga selesai, bahkan orang tua korban tidak tau mengenai konsep diversi sebelumnya.¹²

Kemudian kasus perkara anak yang diadili di Pengadilan Negeri Aceh Selatan kasus Pencurian Sepeda Motor atas nama korban Tgk Yunardi dan Terdakwa Alfitri Bin Abukari, pada saat diversi dilaksanakan dihadiri oleh Orang Tua Korban dan Para Tokoh Masyarakat. Berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Aceh Selatan Nomor 1/Pen.Pid/2016/PN.Ttn Tanggal 27 Mei 2016 telah berhasil dilaksanakan diversi dengan kesepakatan kedua belah pihak terhadap perkara tersebut dengan ganti rugi hasil pencurian motor tersebut oleh orang tua anak yang telah melakukan tindak pidana.

Dalam uraian 2 kasus tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwasanya pemahaman masyarakat terhadap diversi untuk perkara anak yang berhadapan dengan hukum masih sangat minim, dimana pada kasus pertama tidak berhasil dilaksanakan diversi dikarenakan Orang tua dari korban tidak ada pemahaman sedikitpun terhadap konsep diversi dan menganggap semua perkara yang sudah masuk ke pengadilan harus disidangkan dan harus masuk ke penjara. Berbeda dengan kasus yang ke 2 (dua) orang tua korban sudah memiliki pemahaman hukum mengenai konsep diversi terhadap kasus perkara anak.

Berdasarkan penjelasan dan uraian 2 kasus di atas, menurut Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan masih terdapat kendala dalam upaya diversi diantaranya adalah :¹³

- a. Belum semua Jaksa mengikuti diklat tentang Anak Berhubungan dengan Hukum terutama tentang pelaksanaan diversi tersebut sehingga pemahaman akan diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa jaksa yang menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Aceh Selatan masih ditunjuk dengan surat perintah Penunjukan JPU oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, dan bukan merupakan jaksa yang telah memiliki sertifikat atau surat keputusan sebagai jaksa anak yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung.¹⁴

- b. Jangka waktu kewajiban melakukan upaya diversi yaitu 7 x 24 (tujuh kali dua

¹² Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, *Wawancara Mandiri*, 19 Agustus 2022

¹³ Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, *Wawancara Mandiri*, 19 Agustus 2022

¹⁴ Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, *Wawancara Mandiri*, 19 Agustus 2022

puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, dirasa belum mencukupi karena harus melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait kasus. Banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversi sehingga masih sulit untuk melakukan koordinasi secara cepat.¹⁵

- c. Masih belum tersebarnya pengetahuan masyarakat mengenai konsep diversi, sehingga jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan harus memberi pengertian terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses diversi tersebut.¹⁶

2) Upaya

Jika kita melihat secara teori penegakan hukum dan teori diversi maka di Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhubungan hukum masih terdapat berbagai hambatan, sehingga implementasi penegakan hukum untuk diversi anak yang berhubungan dengan hukum masih ada kasus yang tidak tercapai kesepakatan untuk perdamaian antara kedua belah pihak.

Namun demikian berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dalam mengimplementasikan konsep diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan dipertegas dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan yaitu :¹⁷

- a. Memberikan pemahaman Kepada Jaksa yang belum mengikuti diklat ABH tentang konsep diversi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Perja Nomor: 006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tentang konsep diversi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Perja Nomor: 006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hasil wawancara dengan informan serta

¹⁵ Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, *Wawancara Mandiri*, 19 Agustus 2022

¹⁶ Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, *Wawancara Mandiri*, 19 Agustus 2022

¹⁷ Yunasrul, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan "Wawancara Mandiri", 19 Agustus

pembahasan di ambil kesimpulan bahwa setelah di sahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sejak 31 Juli 2014, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan upaya Diversi pada perkara Anak berhadapan dengan hukum , meskipun belum ada yang ditunjuk secara khusus dengan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagai Jaksa Anak. Seperti yang ditetapkan pada Pasal 41 ayat (2) UUSPPA butir (c) bahwa : Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Implementasi konsep diversi sesuai UU No 11 tahun 2012 dalam tahap penuntutan oleh Jaksa di wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah sesuai data penelitian pada rentang waktu 2018 sampai dengan 2022 telah dilaksanakan beberapa Diversi tersebut dilakukan dengan melalui pertimbangan mengenai tindak pidana yang dilakukan, umur, serta koordinasi dengan BAPAS. Jumlah tersebut dari keseluruhan total perkara anak yang masuk Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan sisanya masih lanjut ke tahap persidangan.

Pelaksanaan Diversi tersebut masih memiliki beberapa kendala terutama dengan Sumber Daya Manusia yang belum dibekali secara khusus tentang penanganan ABH secara Diversi. Serta belum ada Prasarana seperti ruang Khusus Diversi pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan hingga hingga masih minimnya sosialisasi yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Selatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman hukum.

Peraturan Jaksa Agung tentang pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum baru diundangkan sejak 25 April 2015, sehingga kesamaan persepsi untuk standar penanganan proses Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum baru dimulai setelah tahun 2015. Peraturan Jaksa Agung yang terbaru Nomor 006/A/J.A/05/2015 tersebut bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh Penuntut Umum dalam melaksanakan proses Diversi pada tingkat Penuntutan.

Masih tergolong baru penerapan UUSPPA ini bagi masyarakat awam sehingga pemahaman akan Diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim. Serta banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi sehingga masih sulit untuk melakukan koordinasi secara cepat, mengingat tempo penyelesaian perkara Diversi yang singkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 155-169

- Adami Ghazali, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, Hal. 25
- Amrullah Bustaman, *Penolakan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS ACEH*, Jurnal Legitimasi, vol.10 no.1, Jan-Jun 2021
- Asprianto Wangke, *Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI/No.6/ Ags/2017
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni media, Bandung, 2015
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram, 2020
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara berdasarkan atas hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah, *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bumi aksara, Jakarta, 1999.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Sabiq Sayyid, *Fiqhussunnah, Darul Kitabi Araby*, Juzu' II, Bairut, 1973
- Sasangka H, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar maju, 2003
- Soejono S, *Pengenalan Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005. The Liang Gie, *Teori-teori keadilan*, Yogyakarta : Sumber sukses, 1982,

B. Tesis/Jurnal/Skripsi/Makalah/Artikel/Majalah/Koran.

- Dian Rizki, *et.al*, (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.

Vol.10, No.1, pp. 31-45.

Dini Nabillah, Yusrizal, Mukhlis. (2020). “Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak” . *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.8, No.1, Pp. 250-270.

Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, *Jurnal Ilmu Hukum: Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, volume 3 nomor 2

Efendi, Yulia, Hamdani, (2022) “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 10, No.2, Pp. 508-523.

Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis UNAJA, vol 1 no.2, Desember 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/04/2015